



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2025



TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:

- a. menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sebagai tolak ukur dalam menetapkan sasaran kinerja penyusunan RKA SKPD; dan
- d. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah guna pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

JENIS DAN KOMPONEN ASB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB sebagai standar dan pedoman pada fungsi penyusunan anggaran dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan besaran rupiah yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:
 - a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB Non Fisik.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki komponen sebagai berikut:
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. rumus perhitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja.

Bagian ...

Bagian Kedua

ASB Fisik

Pasal 5

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas 2 (dua) bidang yakni:

- a. ASB cipta karya; dan
- b. ASB bina marga.

Pasal 6

- (1) ASB cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan gedung negara tidak sederhana;
 - b. pembangunan gedung negara sederhana;
 - c. pembangunan rumah negara tipe A;
 - d. pembangunan rumah negara tipe B;
 - e. pembangunan rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E;
 - f. pembangunan pagar gedung negara;
 - g. pembangunan pagar rumah negara; dan
 - h. bangunan baru.
- (2) ASB cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) ASB bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pembangunan peningkatan jalan.
- (2) ASB bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan nilai wajar satuan harga dalam ASB Fisik ditetapkan berdasarkan pembagian zona wilayah.
- (2) Pembagian zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat kesulitan wilayah;
 - b. jarak;
 - c. kondisi harga setempat; dan
 - d. beban angkutan/muatan.

(3) Zona ...

- (3) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) zona yang terdiri atas:
 - a. zona I;
 - b. zona II; dan
 - c. zona III.
- (4) Nama wilayah yang terbagi dalam zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
ASB Non Fisik

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. rumusan ASB;
- c. jumlah total aktivitas; dan
- d. harga satuan aktivitas.

Pasal 10

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Deskripsi Kegiatan

Pasal 11

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pengertian, penjelasan, dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok;
 - b. sub kelompok;
 - c. sub-sub kelompok;
 - d. zona wilayah standar satuan harga;
 - e. aktivitas;
 - f. satuan aktivitas;
 - g. keterangan aktivitas; dan
 - h. komponen/rincian komponen.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu kumpulan biaya yang memiliki sifat standar satuan harga yang serupa.
- (2) Sub kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu rincian kelompok biaya.
- (3) Sub-sub kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu rincian sub kelompok biaya.
- (4) Zona wilayah standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu penamaan atas area tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang memiliki harga standar yang sama.
- (5) Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e yaitu rangkaian pekerjaan yang menghasilkan satu *output* yang utuh.
- (6) Satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f yaitu satuan *output* yang dihasilkan oleh aktivitas tertentu.
- (7) Keterangan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g yaitu definisi operasional yang menjelaskan lingkup aktivitas sehingga perlu dibuat satuan aktivitas mandiri, dan prasyarat agar aktivitas dapat dilaksanakan.
- (8) Komponen/rincian komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h yaitu bagian dari rangkaian pekerjaan yang membentuk aktivitas, atau kumpulan biaya sejenis yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas.

Paragraf 3

Rumusan ASB

Pasal 13

Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Paragraf 4

Jumlah Total Aktivitas

Pasal 14

Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam 1 (satu) kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan ASB.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Harga Satuan Aktivitas

Pasal 15

Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis.

BAB III
PENERAPAN ASB

Pasal 16

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB.
- (3) ASB kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dianggarkan dengan memperhitungkan kebutuhan riil yang memperhatikan komponen barang dan jasa serta alokasi rincian objek belanja yang distandarkan dan telah mendapatkan persetujuan tim anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penerapan ASB Fisik dan ASB Non Fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

Dalam hal terjadi kenaikan harga di atas harga satuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, maka kepala Perangkat Daerah teknis mengajukan izin kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR
14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003